



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN
Nomor SE- 3 /PB/2018

TENTANG

TUNJANGAN KHUSUS WILAYAH PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN

A. Umum

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas Secara Penuh pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kriteria Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Menerima Tunjangan Khusus pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan serta Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/1245/XI/2017 tanggal 22 November 2017 tentang Polsek/Polsubsektor pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan, perlu menyampaikan petunjuk kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas pembayaran Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk lebih lanjut mengenai pokok/kebijakan sebagaimana tertuang dalam pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012 berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan di KPPN.

2

C. Ruang Lingkup

1. Besaran Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan
2. Akun Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan
3. Tata cara pembayaran Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas Secara Penuh pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kriteria Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Menerima Tunjangan Khusus pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015.
4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/1245/XI/2017 tanggal 22 November 2017 tentang Polsek/Polsubsektor pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan.

E. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran

1. Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas Secara Penuh pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan secara penuh dalam melaksanakan atau mendukung tugas kepolisian pada pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh dalam melaksanakan tugas kepolisian pada pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan dan Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh mendukung pelaksanaan tugas kepolisian pada pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan.
3. Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan secara penuh melaksanakan atau mendukung tugas kepolisian pada pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan diberikan Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan setiap bulan.

4. Kriteria Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai kriteria Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerima Tunjangan Khusus pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan.
5. KPPN yang melakukan pembayaran Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan adalah sebagaimana tercantum pada :
 - a. Lampiran I meliputi KPPN yang melakukan pembayaran Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan
 - b. Lampiran II meliputi KPPN yang melakukan pembayaran Tunjangan Khusus Wilayah Perbatasan.
6. Pembayaran Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan menggunakan akun sebagai berikut:
 - a. Akun 511196 (Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar/Perbatasan PNS-POLRI) untuk mencatat Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNS POLRI.
 - b. Akun 511246 (Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar/Perbatasan POLRI) untuk mencatat Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi POLRI.
7. Besaran Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan adalah sebagai berikut:
 - a. Sebesar 100% (seratus persen) dari gaji pokok bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh di wilayah pulau-pulau kecil terluar;
 - b. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh di wilayah perbatasan darat.
8. Pembayaran Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan dapat dibayarkan setelah alokasi pagu pada DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan cukup tersedia.
9. Dalam hal alokasi pagu pada DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan belum atau tidak cukup tersedia, agar segera dilakukan revisi sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran.
10. Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan Desember 2017.
11. Pembayaran Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan dihentikan apabila Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia selesai melaksanakan penugasan.
12. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

13. Pembayaran kekurangan Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan untuk bulan Desember 2017 dan seterusnya, dibayarkan setelah SP2D Gaji Induk yang telah memasukkan Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan diterbitkan.
14. Pembayaran kekurangan Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dibuat dalam daftar tersendiri.
15. Terhadap keterlanjuran pembayaran Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas pada pulau dan/atau Polsek yang tidak termasuk dalam lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, agar keterlanjuran pembayaran tersebut dipotong/disetor ke kas negara.
16. Pembagian wilayah kerja KPPN dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

F. Penutup

1. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, ketentuan tentang Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-101/PB/2017 dinyatakan tidak berlaku.
2. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja terkait di wilayah kerja masing-masing.
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Januari 2018



DIREKTUR JENDERAL,

MARWANTO HARJOWIRYONO
195906061983121001

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Pusat Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.